

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah sebagai media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan/*surplus* dana dengan pihak yang masih kekurangan dana dibarengi adanya perantara barang maupun jasa semakin berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, di samping itu lembaga keuangan terdapat lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan syariah yaitu sebagai salah satu sektor yang paling utama dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah atau suatu negeri,<sup>2</sup> lembaga keuangan dalam kehidupan sebagai pusat pembangunan karena memiliki fungsi sebagai penghimpunan dana melalui bentuk simpanan dan menyalurkan dana melalui bentuk pembiayaan,<sup>3</sup> karena tidak dapat dipungkiri di zaman modern ini bahwa dari semua kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi maupun keuangan pasti memerlukan sentuhan bank.

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset-aset keuangan, adapun lembaga keuangan syariah terbagi menjadi 2 subsektor yaitu perbankan syariah dan Industri keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terdiri Asuransi syariah, perusahaan pembiayaan, dana pensiun syariah, lembaga keuangan Mikro Syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus yang secara umum memiliki fungsi sebagai penghimpun dana (*Funding*) dan penyaluran dana (*Lending*) bagi masyarakat yang sedang membutuhkan dana yang setiap kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

---

<sup>1</sup> Irma Sari M, *Lembaga Keuangan*, Cet Ke 1 (KTSP, 2018), hlm. 1.

<sup>2</sup> Dodi Supriyanto, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Teori, Aplikasi, dan Strategi*, Cet 1 (Manggung Makmur Tanjung Lestari, 2018), hlm. 1.

<sup>3</sup> Aan Suhendar, Ahmad Mukhlisin, "Dimensi Ekonomi Islam dalam Sistem Pembiayaan Bank Syariah," *Jurnal Iqtisoduna* Volume 4 Nomor 1 (2018): hlm. 1.

Lembaga keuangan syariah sebagai media intermediasi antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana, fungsi lembaga keuangan syariah sebagai penghimpun dana yaitu lembaga bank dan bukan bank memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro, tabungan deposito dan yang lainnya. Adapun lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana ialah bank dan bukan bank memberikan pinjaman kepada pihak lain yang sedang membutuhkan dana (pengalihan aset).<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan baik dalam sektor ekonomi investasi dan investasi usaha, konsumsi dan distribusi maupun jasa.<sup>5</sup>

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian diantaranya lembaga keuangan bank syariah dan non-bank syariah, dari kedua lembaga tersebut setiap praktik mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Lembaga keuangan syariah ialah untuk mematuhi dan menjalankan perintah Allah SWT dalam bidang ekonomi syariah, memberikan aturan-aturan setiap kegiatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Adapun inti dari dibentuknya lembaga keuangan syariah di Indonesia diperuntukan untuk seluruh komponen masyarakat, tidak hanya kalangan kaum muslimin tetapi untuk seluruh bangsa ini karena dinilai bahwa bank konvensional sangat jauh dari nilai-nilai syariat Islam.

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi sebuah terobosan yang fundamental bagi masyarakat, karena adanya lembaga keuangan yang berlandaskan syariah keberadaannya mampu mendorong dan menumbuhkan kembangkan perekonomian melalui pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan syariah.

Adapun produk-produk lembaga keuangan syariah produk pembiayaan *tabarru'* dan pembiayaan *tijarah*, yang termasuk kedalam komponen akad *tabarru'*

---

<sup>4</sup> Mardani, *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cet-2 (Kencana, 2017), hlm. 5.

<sup>5</sup> Jamal Wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memnerikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, vol. Jilid 43 No 1 (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014), hlm. 88.

seperti akad *qardh*, akad *hiwalah*, *wakalah* dan akad lainnya, sedangkan yang termasuk akad *tijarah* adalah akad yang domainnya untuk meraih keuntungan seperti akad *ijarah*, akad *salam*, akad *musyarakah Mutanaqishah*.

Setiap produk lembaga keuangan syariah memiliki standar aturan yang mengatur setiap kegiatan transaksi, baik dari aspek standar operasional yang dibuat oleh lembaga keuangan syariah itu sendiri maupun regulasi yang dibuat secara formal untuk mengatur kegiatan lembaga keuangan yang sesuai aturan, seperti undang-undang atau pun peraturan yang lainnya yang diatur secara sistematis.

Syarat mutlak yang harus dijalankan secara penuh oleh lembaga keuangan dari setiap kegiatan ialah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur sesuai dengan prinsip syariah, kepatuhan memiliki fungsi sebagai sikap yang memiliki sifat preventif untuk memastikan prosedur dan kebijakan yang diambil dari setiap kegiatan usaha yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan syariah yang berpijak pada ketentuan-ketentuan syaria' yang terhindar dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*, melainkan setiap kegiatan usaha berdasarkan ketentuan syaria'ah atau aturan yang mengatur setiap perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam baik penghimpunan dana penyalur dana dalam bentuk pembiayaan diperuntukan untuk kebutuhan yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Kepatuhan dalam lembaga keuangan sering disebut dengan *Sharia Compliance* merupakan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap ketentuan-ketentuan yang sesuai syariah. Lembaga keuangan syariah atau bank syariah setiap pelaksanaan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah yang terhindar dari praktik *riba*, *gharar*, *maysir* dan praktik yang lainnya yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak.

Lahirnya Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terdapat erat kaitanya dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah karena menjadi sebuah dukungan untuk memperkuat kelembagaan dan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat luas sehingga bank syariah memberikan pelayanan yang baik dan patuh terhadap aturan yang berlaku, menurut Mulya E Siregar

<sup>6</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional PAsca Transpormasi Ke dalam Hukum Positif," *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 10, No. 2 (Desember 2016): hlm. 521.

<sup>7</sup> Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia BI, 2005), hlm. 1.

sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa dengan adanya fatwa DSN tersebut dapat mendorong untuk memberikan sesuatu yang baru dan mengembangkan inovasi produk di lembaga keuangan syariah.<sup>8</sup>

Kepatuhan syariah merupakan salah satu komponen yang membedakan ekonomi syariah dan ekonomi Konvensional,<sup>9</sup> karena kepatuhan syariah diatur dalam al-qur'an, hadits dan peraturan yang lainnya yang tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat.

Kepatuhan lembaga keuangan syariah dari setiap praktiknya mencerminkan perilaku yang mendukung terhadap seluruh ketentuan produk pembiayaan jasa ataupun penyaluran dana yang sesuai ketentuan syaria'.<sup>10</sup> Kepatuhan yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah menjadi suatu ciri yang tidak dapat dipisahkan bahkan menjadi pokok utama yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang tidak menyalahi aturan syariat Islam.<sup>11</sup>

Kepatuhan lembaga keuangan syariah dari setiap pelaksanaannya harus sejalan dengan ketentuan atau norma yang berlaku, sehingga tidak adanya unsur penyalahgunaan norma yang diatur sebagaimana mestinya.<sup>12</sup>

Menurut Sutedi kepatuhan syariah adalah secara konsep bahwa semua kegiatan berdasarkan prinsip ketentuan ajaran Islam bahkan di lembaga keuangan setiap pelaksanaan akad pembiayaan menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip ekonomi syariat.<sup>13</sup>

Lembaga keuangan syariah baik bank dan nonbank banyak didirikan di Bandung. Demikian tidak semua lembaga keuangan syariah tersebut sudah patuh pada prinsip syariah seperti yang terjadi di Koperasi Baiturrahim Syariah di Bandung. Dari kedua lembaga keuangan tersebut terdapat beberapa akad pembiayaan yang tidak sesuai antara teori dan praktik di lapangan. Seperti akad pembiayaan *qardh* dan *Piutang ijarah* di Koperasi Baiturrahim Syariah di Bandung.

---

<sup>8</sup> Agus Waluyo...hlm. 526.

<sup>9</sup> Agus Waluyo...hlm. 521.

<sup>10</sup> Agus Waluyo... hlm. 522.

<sup>11</sup> Agus Waluyo,... hlm. 521.

<sup>12</sup> Agus Waluyo, ...hlm. 522.

<sup>13</sup> Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), *Perbankan Syariah dan Beberapa Segi Hukum...* hlm. 142.

Informasi yang di peroleh penulis adanya dugaan ketidakpatuhan koperasi Baiturrahim Syariah yaitu semenjak peneliti Praktek Kerja Lapangan (PKL), peneliti menemukan pokok bahasan mengenai ketidka patuhan koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung.

Ketidakpatuhan di Koperasi Baiturrahim Syariah di Bandung terjadi pada klausul akad yang digunakan. Dimana klausul akad tersebut belum sepenuhnya mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, padahal sebagai lembaga keuangan syariah sudah sepatutnya mengikuti terhadap ketentuan syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul, **“KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *QARDH* DAN PIUTANG *IJARAH* (Studi Kasus di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung)”**



## **B. Rumusan Masalah**

Kepatuhan dalam akad pembiayaan yang terdapat pada lembaga keuangan syariah yaitu bank dan non bank syariah, yang termasuk pada nonbank seperti koperasi syariah, harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur diantaranya pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pada pasal 1 poin 2 bahwa koperasi simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariat, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf, adapun kepatuhan dalam akad pembiayaan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung terdapat praktik yang dilakukan pengurus belum sepenuhnya mematuhi ketentuan syariat, Supaya lebih dalam penelitian ini, ada beberapa yang penulis rangkum menjadi pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung ?
2. Bagaimana pengetahuan tentang isi hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung ?
3. Bagaimana sikap hukum pengurus dalam kepatuhan Syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung?
4. Bagaimana pola perilaku hukum pengurus dalam kepatuhan Syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung ?

## **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan tentang isi hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung.

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola perilaku hukum pengurus dalam kepatuhan syariat di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Hasil penelitian tesis ini, memberikan subangsih pemikiran yang sesuai dengan keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah yang berkenaan dengan kepatuhan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* dan Piutang *ijarah* (Studi Kasus di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung).
2. Untuk memberikan informasi baru dalam bidang hukum ekonomi syariah, agar menjadi bahan kajian ilmiah sebagai bahan pertimbangan di lapangan.
3. Penelitian ini dapat menjadi rujukan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah terkhusus dalam akad pembiayaan.
4. Harapan besar dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan, dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati di Bandung, terdapat ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus dalam pelaksanaan akad pembiayaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat, objek penelitian ini bertempat di Bandung, adapun ketidak patuhan dalam pembiayaan diantaranya terdapat dalam akad pembiayaan diantaranya akad *qardh*, akad pembiayaan piutang *ijarah*.

Dalam Kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah al-Muasirah* yang dikutip dari buku Fiqih Muamalah Maliyah Akad *Tabarru'* karangan Prof. Jaih Mubarak secara bahasa *qardh* adalah sebagian harta barang yang diberikan atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam adalah bagian dari harta si pemberi pinjaman dengan

dikembalikan oleh pihak peminjam sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada unsur tambahan dari setiap pemberian pinjaman.<sup>14</sup>

Definisi *qardh* adalah pihak pertama atau bank syariah memberikan dana pinjaman, dan pihak yang meminjam wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman. Adapun sistem pengembalian pinjaman secara sekaligus maupun dicicil tanpa ada unsur tambahan.<sup>15</sup>

Adapun menurut ahli dibidang fiqih, *qardh* merupakan suatu harta yang diberikan kepada pihak lain untuk dipinjamkan dan dikembalikan tanpa adanya tambahan. Praktik *qardh* secara syaria' diperbolehkan menurut syariat Islam. Adapun menurut pendapat para ulama praktik *qardh* tidak adanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang hal tersebut.<sup>16</sup>

Dari penjelasan tentang *qardh* diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *qardh* adalah pinjam meminjam antara pihak pertama dan pihak kedua, pihak pertama sebagai pemberi pinjaman dan pihak kedua sebagai pinjam objek *qardh* harus mengembalikan nominal peminjaman yang telah ditentukan diawali akad oleh pihak peminjam, dengan tidak adanya tambahan dalam pengembalian peminjaman.

Hakikat dari pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* adalah adanya rasa tolong menolong terhadap sesama yang sedang membutuhkan dana/pinjaman uang, adapun dalam pelaksanaan tidak keuntungan atau memperoleh keuntungan dan tambahan karena adanya tambahan dari setiap peminjaman termasuk praktek ribawi yang dilarang oleh syariat Islam.

Adapun definisi dari *ijarah* yaitu perjanjian anatara kedua belah pihak yang saling mengikat, pihak pertama sebagai penyedia barang atau jasa (*Mu'jir*) dan pihak yang lainnya sebagai pihak penerima manfaat barang atau jasa (*Musta'jir*) ketentuan waktu dalam pemanfaatan barang atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yang telah disepakati bersama.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'* (Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 75.

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 312.

<sup>16</sup> Farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan," *Yuridika* Volume 28 Nomor 32 (2013): hlm. 410 diakses pada tanggal 15 September 2020.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fiqih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet 3 (Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 2.

Dari definisi *ijarah* diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah akad sewa menyewa baik barang maupun jasa antara kedua pihak dengan ketentuan sewa menyewa atau jasa yang telah disepakati dengan *ujrah* yang telah disepakati bersama.

Hukum dari *ijarah* adalah bagian dari pertukaran harta yang diambil manfaatnya kemudian barang tersebut diserahkan kepada pihak penyewa sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Jarak waktu peminjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati baik dalam jangka waktu panjang maupun pendek.<sup>18</sup>

Jumhur ulama membolehkan adanya praktik *ijarah* barang atau jasa, berbeda dengan pendapat Abu Bakr Al-Asham dan yang lainnya menyatakan dari aspek objek *ijarah* bila tidak diketahui secara jelas termasuk kegiatan yang dikategorikan *ma'dum/gharar*. Selain itu pendapat dari Ibn Al-qayyim al Jauziyyah bahwa *ijarah* termasuk kedalam jual beli manfaat yang tidak nampak, tidak jelas dan tidak berwujud sehingga jual beli yang tidak nampak termasuk kategori batal.<sup>19</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Akad

Secara bahasa akad memiliki makna perjanjian sama halnya menurut hukum positif disebut perjanjian, adapun awal kata akad dalam bentuk *al-aqd* yang memiliki makna saling mengikat satu sama lain, sebagaimana pengertian akad sebagai berikut:

- a. Akad adalah kesepakatan kedua belah pihak saling mengikat dan melakukan pernyataan kehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>20</sup>
- b. Akad adalah yang dilakukan oleh salah satu pihak dan yang lainnya dengan adanya qabul dari tindakan hukum tersebut melahirkan akibat hukum.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *fiqh Muamalah Maliyah Akad ijarah dan Ju'alah...* hlm. 5.

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, Hasanudin, *fiqh Muamalah Maliyah Akad ijarah dan Ju'alah...* hlm. 7.

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, cet-3 (Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 40.

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...* hlm. 68.

- c. Akad adalah adanya penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama dengan diiringi persetujuan oleh keduanya dengan pernyataan-pernyataan yang telah disepakati.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian akad tersebut dapat disimpulkan akad ialah pihak pertama dengan pihak kedua saling mengikatkan pertalian adanya ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum atau adanya pengaruh pada suatu perjanjian.

Sebelum mengetahui rukun dan syarat akad terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan rukun. Rukun ialah sesuatu yang harus ada pada yang dibentuk, maka akan berlangsung dan terwujud sesuatu jika unsur-unsur itu ada dan diterapkan. Misalnya sebuah rumah akan tersusun dan terbentuk jika ada bagian pondasi, bagian lantai tiang, bagian ding-ding dan atap maka bangunan itu akan berdiri kuat dan kokoh, demikian dengan akad jika terdapat rukun-rukun sebagai unsur pembentuknya. Adapun unsur-unsur dari akad adalah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad (*Aqidain*)
- b. Pernyataan akad dari para pihak (*Shigat Aqd*)
- c. Objek atau barang akad (*Mahallul Aqd*)
- d. Tujuan akad (*Maudhu Aqd*)<sup>23</sup>

Adapun asas-asas perjanjian Hukum Islam diantaranya sebagai berikut:

*Pertama, Asas ibahah*, Asas ini merupakan asas yang umum dalam hukum Islam, oleh karena itu dalam bidang fiqih muamalah sebagaimana terdapat kaidah ialah “pada dasarnya kegiatan bermuamalah itu diperbolehkan, sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya” memiliki makna semua bentuk perjanjian diperbolehkan dengan catatan tidak ada dalil yang melarangnya dan sesuai dengan syariat Islam, sebaliknya apabila terdapat perjanjian yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diperbolehkan maka tindakan hukum tersebut dilarang.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...hlm. 68.

<sup>23</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...hlm.95.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah... hlm. 83.

*Kedua*, Asas Kebebasan Berakad, merupakan asas yang diterima oleh Hukum Islam, ialah setiap manusia dapat melakukan berbagai macam akad dengan tidak melihat akad-akad yang telah ditentukan dalam syariat Islam, dan diperbolehkannya membuat ketentuan akad untuk dipraktikkan dalam kehidupan dengan tidak merugikan pihak manapun, yang sesuai dasar hukum al-qur'an, Sunnah dan kaidah-kaidah hukum Islam.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Asas Konsensualisme adalah asas yang pada pelaksanaan akad hanya cukup dengan kata sepakat antara pihak pertama dengan pihak kedua atau pihak lainnya, tanpa harus adanya bukti autentik yang tertulis secara jelas. Sehingga dalam hukum Islam biasanya akad tersebut bersifat konsensual.<sup>26</sup>

*Keempat*, asas janji mengikat ialah setiap para pihak melakukan suatu perjanjian yang sifatnya mengikat antara satu sama yang lainnya, dari setiap janji yang mengikat terdapat pada ayat al qur'an dan hadits yang menerangkan tentang diajarkan memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati.<sup>27</sup>

*Kelima*, asas keseimbangan, dalam setiap transaksi akad perjanjian tentu harus mengedepankan keseimbangan antara para pihak yang saling berakad dan janji, seperti dalam memberikan objek akad dan menerima objek akad, setiap pelaksanaan akad dalam perjanjian harus adanya rasa tanggung resiko ketika mendapatkan ketidaksesuaian dalam perjanjian, baik dari segi hasil maupun kerugian, yang pada intinya keseimbangan dalam perjanjian yang terdapat dalam hukum Islam mengedepankan rasa kejujuran dan tidak merugikan satu sama lain.<sup>28</sup>

*Keenam*, asas kemaslahatan, merupakan terusan dari asas keseimbangan, apabila dalam pelaksanaan akad perjanjian adanya keseimbangan seperti objek akad baik keseimbangan dalam bagi keuntungan dan kerugian sehingga timbul kemaslahatan dari akad tersebut dengan tidak ada pihak yang dirugikan, asas kemaslahatan dalam akad perjanjian. Apabila perjanjian yang disepakati antara para pihak mengalami perubahan, dengan mengedepankan kemaslahatan harus saling mengetahui satu sama lain dengan

---

<sup>25</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat...hlm.84.

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat... 84.

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah... hlm. 89.

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah...hlm. 90.

tidak merugikan salah satu pihak, Apabila asas kemaslahatan dipraktikkan dalam akad sehingga kegiatan transaksi terhindar dari *maisyir*, *gharar* dan *riba*.

*Ketujuh*, asas amanah dalam transaksi akad perjanjian diantara harus menjalankan akad perjanjian yang telah dibuat antara para pihak yang sifatnya mengikat, sikap amanah dalam hukum Islam yang dipraktikkan dalam kegiatan bermuamalah diantaranya dalam kegiatan transaksi harus mengedepankan kejujuran dalam memberikan informasi dan tidak adanya manipulasi dalam pelaksanaan transaksi di lapangan.

*Kedelapan*, asas keadilan adalah asas ini telah diatur langsung oleh Allah SWT dalam firmanNya dalam surat al-Maidah Ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ ۘ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.<sup>29</sup>

Asas keadilan dalam akad perjanjian merupakan poin yang paling penting, karena di zaman sekarang banyak praktik akad yang isinya dibekukan dan ditutup oleh salah satu pihak, tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu, sehingga banyak praktik demikian yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Tujuan dari adanya akad adalah untuk mencapai sesuatu kehendak yang mengikat dengan dijalankan bersama para pihak yang saling mengikat satu sama lain untuk diwujudkan dan direalisasikan bersama dengan tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan arti kata dari sadar yang memiliki arti merasa tahu dan mengerti. merupakan kesadaran yang dialami oleh seseorang, sedangkan pengertian kesadaran hukum seseorang yang mengerti dan memahami hukum untuk diri pribadi, keluarga dan masyarakat yang lainnya.

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Kemenag In MS. Word*, 2019.

Terjadinya kesadaran hukum diawali dan muncul ketika memberlakukan hukum positif yang tertera secara tertulis, dengan Adanya kesadaran hukum ada pada pemahaman suatu masyarakat sehingga menjadi indikator utama penentuan sah nya suatu hukum.<sup>30</sup>

Kerangka dalam kesadaran hukum yang dibuat oleh penguasa untuk diimplementasikan oleh masyarakat, timbul masalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dengan senyatanya dilapangan orang belum mentaatinya.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang timbul atas kemauan diri sendiri tanpa ada dorongan/paksaan dari pihak lain baik berupa paksaan maupun tekanan, kesadaran hukum pun diartikan adanya anjuran untuk melakukan perintah sesuai hukum yang berlaku adapun isi dari kesadaran hukum adalah adanya perintah dan larangan.<sup>31</sup>

Menurut Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri manusia, baik hukum itu telah ada semula atau yang diinginkan ada, sebenarnya yang lebih ditekankan dalam kesadaran hukum nilai-nilai tentang fungsi hukum.<sup>32</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat tentang kesadaran hukum adalah kesadaran perbuatan yang kita lakukan, dan juga kesadaran yang tidak diperbuat dan dilakukan terutama untuk orang lain. Adapun menurut *Pal-Scholten* memiliki pendapat tentang kesadaran hukum menjelaskan bahwa supaya kita mengetahui.<sup>33</sup>

Sehingga dapat disimpulkan definisi dari kesadaran hukum adalah adanya suatu perintah untuk mematuhi dan kesadaran yang timbul dari diri sendiri untuk mentaati aturan-aturan yang telah berlaku yang didalamnya terdapat perintah dan larangan.

Adapun teori kesadaran hukum diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Cet 1 (Cv Rajawali-Jakarta, 1982), hlm. 145.

<sup>31</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran hukum Masyarakat," *Jurnal TAPIS* Volume 10 No 1 (2014): hlm. 3.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 144.

<sup>33</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran hukum Masyarakat," *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat...hlm. 4.*

Kesadaran yang ada dalam diri manusia merupakan kesadaran yang tidak langsung terjadi, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara bertahap. Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum adalah informasi yang diperoleh tentang kesadaran hukum yang diatur secara tertulis dengan tujuan sedalam apa mengetahui, memahami, tentang hukum yang berlaku.

b. Pengetahuan tentang isi hukum

Pengetahuan tentang isi hukum yang terdapat dalam aturan yang dibuat dan di terapkan kemudian aturan yang di fahami oleh seseorang yang terkandung dari aturan hukum bagian isi, sehingga menjalankan secara patuh terhadap peraturan hukum, dan menghasilkan tujuan dan manfaat dari kesadaran hukum.<sup>34</sup>

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah sikap yang dilakukan karena ia mengetahui atau menerima maupun menolak hukum bahwa hukum tersebut adanya nilai manfaat dan tidak adanya nilai manfaat.

Dalam sikap hukum terdapat sikap fundamental ketika seseorang melakukan sesuatu tidak memikirkan dampak baik maupun buruk bagi dirinya sendiri, namun sebaliknya dengan sikap instrumentalis seseorang melakukan perbuatan hukum akan secara matang memikirkan dampaknya baik aspek rugi maupun untung secara matang dan melihat kebaikan secara hukum.<sup>35</sup>

d. Pola Perilaku hukum.

Pola Perilaku hukum adalah perilaku yang mencerminkan berlaku atau tidak berlakunya hukum yang diatur di masyarakat. Jika aturan tersebut berlaku maka untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mematuhi aturan dan jika masyarakat tidak


---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...hlm. 244.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan hukum*...hlm. 244.

mematuhi aturan tersebut maka sejauh mana masyarakat tidak mematuhi dan sadar kan peraturan hukum yang telah diberlakukan secara sah.<sup>36</sup>

Kerangka Pemikiran dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Tabel 1.1** Kerangka Pemikiran

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang ketidak patuhan dalam pembiayaan sudah banyak yang mengkaji diantaranya sebagai berikut:

1. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh Ahyani dari Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Ketidapatuhan dalam Membayar Iuran Premi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Di Wilayah Kantor Cabang Boyolali”<sup>37</sup> fokus dalam penelitian tesis ini tentang ketidakpatuhan peserta BPJS yang masih banyak tidak rutin membayar BPJS kesehatan, sedangkan total pembayaran anggaran belanja yang digunakan dan diperlukan untuk kesehatan, seperti data yang diperoleh di tahun 2017 premi yang terkumpul dari peserta BPJS Kesehatan hanya 40% premi yang dikumpulkan sekitar 21 M sedangkan kebutuhan belanja yang dibutuhkan sebesar 58 M sehingga anggaran belanja tidak sesuai yang diharapkan. Penelitian tersebut berfokus kepada faktor penyebab terjadinya ketidakpatuhan dalam melakukan

<sup>36</sup> Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran hukum Masyarakat,” Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud KESadaran Hukum Masyarakat...hlm. 14-15.

<sup>37</sup> Ahyani, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Niat Ketidapatuhan dalam Membayar Iuran Premi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Di Wilayah Kantor Cabang Boyolali* (Sekolah Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), hlm 2.

pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam tesis ini mengambil sampel dari lembaga keuangan syariah, dan terfokus kepada ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

2. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh Bani Idris Hidayanto dari Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Ijarah* Multi Jasa Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan”<sup>38</sup> fokus dalam penelitian ini tentang *ijarah* multijasa menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* yang pada pelaksanaannya nasabah langsung menerima barang dari pihak *supplier* dan langsung menjadi hak milik nasabah tanpa adanya pengalihan terlebih dahulu kepada pihak BMT, bahkan dalam pernyataan klausul akad di BMT tersebut menerangkan diawali perjanjian barang langsung diterima tanpa memberikan pilihan kepada pihak anggota. Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam tesis ini mengambil sampel dari lembaga keuangan syariah, dan terfokus kepada ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.
3. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh Moch Nurul Alim dari Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad *Ijarah* dan Akad *Murabahah* dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan DSN-MUI (Studi pada UJKS KAN Jabung BMT Al-Hijriyah)”<sup>39</sup> fokus dalam penelitian ini ada pembiayaan *ijarah* dan *murabahah* dalam pertanian, dari setiap pelaksanaannya terindikasi adanya praktik ribawi karena setiap barang sewaan yang ditawarkan oleh pihak BMT tidak memberikan barang sewaan secara langsung kepada nasabah. Dan ada biaya administrasi pembiayaan disesuaikan dengan nominal pembiayaan, sehingga penulis tesis ini lebih menganalisis pembiayaan

---

<sup>38</sup> Bani Idris Hidayanto, *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Di KSPPS BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 26.

<sup>39</sup> Moch Nurul Alim, *Analisis Implementasi Pembiayaan Pertanian Berbasis Akad Ijarah dan Murabahah dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan fatwa DSN-MUI (Studi Pada UJKS KAN Jabung BMT Al-Hijrah)* (Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, 2017), hlm. 148.

tersebut ditinjau dengan fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI. Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam tesis ini mengambil sampel dari lembaga keuangan syariah, dan terfokus kepada ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

4. Tesis, yang ditulis dan dikaji oleh raden Nadia Nahdiah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Refund Asuransi Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung Bandung bahwa fokus penelitian mengenai pengembalian asuransi atau sering disebut dengan *refund*, setiap praktik seharusnya dikembalikan kepada nasabah namun kenyataannya di lapangan tidak adanya pengembalian bahkan tidak adanya pemberitahuan kepada pihak nasabah sehingga penelitian ini lebih kepada pembahasan bagaimana landasan filosofis dari pembiayaan tersebut, lalu landasan yuridis dan landasan sosiologis dalam pengembalian asuransi dalam pembiayaan *murabahah* Pada Bank syariah mandiri.<sup>40</sup> Berbeda dengan penelitian yang dikaji dalam tesis ini mengambil sampel dari lembaga keuangan syariah, dan terfokus kepada ketidakpatuhan lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.
5. Tesis yang ditulis oleh Fajar Satriya Segarawasesa, program pascasarjana fakultas ekonomi program studi magister akuntansi universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Determinan Tingkat Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia pembahasan tesis ini lebih fokus membahas kepatuhan bank syariah yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk menganalisis secara tajam terhadap tingkat kepatuhan syariah, adapun faktor yang membahas diantaranya faktor likuiditas, profitabilitas, leverage, internal audit syariah, komite audit dan *bord independence*. Sedangkan dalam tesis ini fokus pada pembahasan kepatuhan dalam akad yang digunakan di lembaga keuangan syariah.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Raden Nadia Nahdiah, *Refund Asuransi dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Berung* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 7-8.

<sup>41</sup> Fajar Satriya Segarawasesa, *Determinan Tingkat Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah Di Indonesia* (Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm. xiv.